PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON HABIB

(Studi di Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MAHESTA NIM. 1118003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022

PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON HABIB

(Studi di Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MAHESTA NIM. 1118003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MAHESTA

NIM

: 1118003

Fakultas

: Syariah

Judul Skripsi

:Pernikahan Syarifah Dengan Laki-laki Non Habib

(Studi di Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan

37AKX085805765

MAHESTA

NIM. 1118003

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Perum Griya Sejahtera No. 1 RT. 06 RW.04 Tirto-Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdra. Mahesta

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum

Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MAHESTA

NIM : 1118003

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pernikahan Syarifah Dengan Laki-laki Non Habib

(Studi di Kota Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama

: MAHESTA

NIM

: 1118003

Judul Skripsi

: Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non Habib (Studi di

Kota Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 28 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan,

ERIAN

Akhmad Jalaludin, M.A.

19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ва	В	Be
ت	Та	Т	Те
ٿ	Sa	S	es (dengan titik di atas)

E	Jim	J	Je
۲	На	Н	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan ttik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Та	Т	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	6	Koma terbalik di atas

.ن	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
শ্ৰ	Kaf	K	ka
ن	Lam	L	el
٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
l = a		$l = \bar{a}$
$\mathfrak{f}=\mathfrak{i}$	ai = ي	<u>آ</u> = ي
$\mathfrak{f}=\mathfrak{u}$	au = أو	اً و $\overline{\mathrm{u}}$

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

ditulis mar' atun jamilah مرأة جميلة

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/

Contoh:

ditulis fatimah.

A. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersbut.

Contoh:

ditulis Rabbana ربنا

B. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyaah" di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

ditulis al-qamar القمر

C. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof/'/.

Contoh:

ditulis umirtu أمرت

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Eddy Riyalat dan Ibunda tercinta Ibu Sarinten bt Radiyan, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnya kepada orang tua kami.
- b. Adik-adik saya dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat serta doa yang tiada henti.
- c. Habib Zaky Al Aydrus dan Rabitha Alawiyah PC Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- d. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan terutama Aul, Faiz, Imam, dan rekan KUPU-KUPU.
- e. Sahabat terindah saya Arifah Diah Hidayanti, S.Pd, yang telah memberikan semangat, doa, motivasi dan saran serta masukan untuk tetap optimis dan semangat dalam mengerjakan Skripsi ini
- f. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
- g. Pihak-pihak yang telah membantu hingga pnyusunan skripsi ini selesai semoga diberkahi hidupnya.

MOTTO

جَرّب وَالحِظ تَكُنْ عَارِقًا

"Coba dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu"

Abstrak

Mahesta, 2022, PernikahanSyarifah dengan Laki-laki Non Habib (studi di Kota Pekalongan). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Kafa'ah secara bahasa memiliki arti kesetaran atau kesamaan, adapun secara istilah para ulama fiqih mendefinisikan Kafa'ah dalam pernikahan sebagai kesamaan antara seorang suami dan istri dalam hal-hal yang dapat mencegah terjadinya suatu pernikahan. Dalam pelaksanaannya Kafa'ah sendiri banyak dipraktekan para Syarifah dan Habib yang memiliki keturunan sampai pada Rasulullah Saw. Para Syarifah dan Habib memiliki pola Kafa'ah yang mana seseorang wanita yang memiliki nasab sampai pada Nabi Saw, (Syarifah) tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki nasab sampai pada Nabi Saw (Ajam), sebagaimana M Hasyim Assegaf menerangkan dalam bukunya yang berjudul Derita Putra Putri Nabi, beliau mengutip dari kitab Al-Qowanin Al-Syari'ah wa Iffahiyyah karya Said Utsman bin Yahya. *Kafa'ah* dalam pernikahan Syarifah memiliki konsep pernikahan endogamy yang mana mereka harus menikah dengan sesama golongannya, hal ini terjadi karena Syarifah memiliki kemuliaan dalam segi nasab yang sambung sampai Rasulullah Saw, sehingga kelestarian nasab harus terjaga dan berkelanjutan. Namun kenyataannya di lapangan terdapat fenomena dari beberapa Syarifah yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan konsep pernikahan yang diharapkan oleh para keluarga keturunan Rasulullah Saw. di Kota Pekalongan sendiri sebagaimana yang penulis amati di lapangan terdapat beberapa praktik pernikahan yang demikian. Dari hal tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul "Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib (Study di Kota Pekalongan)".

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki fokus terhadap *Kafa'ah Ahlulbait* serta alasan para Syarifah yang melakukan Pernikahan dengan laki-laki non Habib, dan Implikasi apa yang timbul dari pernikahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan para Syarifah memilih laki-laki non Habib sebagai suami mereka, dan apa Implikasi yang timbul dari pernikahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji prilaku masyarakat secara langsung terhadap interaksi Syarifah dengan *Kafa'ah Ahlulbait*. Sumber data dari kasus yang ada di lapangan, Al-qur'an, Hadis, buku dan wawancara.

Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan bahwa alasan para Syarifah melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib karena mereka berpendapat bahwa *Kafa'ah Ahlulbait* hanya sekedar budaya untuk menjaga ststus nasab keturunan Nabi SAW, sedangkan adanya Implikasi yang timbul dari pernikahan

tersebut muncul dari keluarga besar Syarifah, yag mana konsep *Kafa'ah Ahlulbait* sudah melekat erat sebagai jati diri mereka.

Kata kunci: Kafa'ah, Syarifah, Non Habib.

Abstract

Kafa'ah in language has the meaning of equality or similarity, while in terms the scholars of figh define Kafa'ah in marriage as the similarity between a husband and wife in matters that can prevent a marriage from occurring. In its implementation, Kafa'ah itself is widely practiced by Syarifah and Habib who have descendants up to the Prophet Muhammad. The Syarifah and Habib have a Kafa'ah pattern in which a woman who has a lineage up to the Prophet SAW, (Syarifah) is not allowed to marry a man who does not have a lineage until the Prophet (Ajam), as M Hasyim Assegaf explains in In his book entitled The Suffering of the Prophet's Son and Daughter, he quotes from the book Al-Qowanin Al-Shari'ah wa Iffahiyyah by Said Uthman bin Yahya. Kafa'ah in Syarifah's marriage has the concept of endogamous marriage in which they must marry their fellow class, this happens because Syarifah has nobility in terms of lineage that continues to the Prophet, so that lineage preservation must be maintained and sustainable. But in reality in the field there is a phenomenon of some Syarifah marrying non-Habib men, which is very contrary to the concept of marriage expected by the families of the descendants of the Prophet Muhammad. In Pekalongan City itself, as the author observes in the field, there are several such marriage practices. From this, the researcher has an interest in carrying out a study with the title "Sharifah's Marriage with Non-Habib (Study in Pekalongan City)".

From the background of the problems above, this study focuses on Kafa'ah Ahlulbait and the reasons for the Syarifah who marry non-Habib men, and what implications arise from the marriage. The purpose of this study is to find out the reasons for the Syarifah choosing non-Habib men as their husbands, and what are the implications that arise from the marriage. This type of research is empirical juridical research, namely research that examines the behavior of the community directly on the interaction of Syarifah with Kafa'ah Ahlulbait. Sources of data from cases in the field, the Qur'an, Hadith, books and interviews.

Based on the results of the study it was found that the reason Syarifah married non-Habib men was because they thought that Kafa'ah Ahlulbait was just a culture to maintain the status of the lineage of the descendants of the Prophet SAW, while the implications arising from the marriage came from Syarifah's extended family, which the concept of Kafa'ah Ahlulbait has been closely attached as their identity.

Keywords: Kafa'ah, Syarifah, Non Habib

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non Habib (studi di Kota Pekalongan)". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

- Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan.
- 2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan dan Dosen Wali saya.
- 3. Mubarok, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- 4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., selaku Dosen pembimbing skripsi
- 5. Habib Zakiy Alaydrus yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
- 6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir

kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

MAHESTANIM. 1118003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
1. Kegunaan Teoritis	4
2. Kegunaan Praktis	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	4
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Kafa'ah	17
1. Pengertian	17
2. Kriteria Kafa'ah	19
B. Teori Kafa'ah Ahlulbait	25

1. Pengertian Ahlulbait	25
2. Silsilah Ahlulbait	27
3. Kafa'ah Ahlulbait	30
4. Tujuan Kafa'ah Ahlulbait	34
BAB III HASIL PENELITIAN	36
A. Profil Kota Pekalongan	36
1. Letak Geografis	36
2. Sosial Keagamaan	37
3. Komunitas Keturunan Arab Di Kota Pekalongan	40
B. Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki non Habib	43
1. Profil Syarifah	43
2. Pandangan Syarifah terhadap Kafa'ah Ahlulbait	45
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	52
A. Analisis Alasan Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki non Habib	52
B. Implikasi dari Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki non Habib terha	adap
hubungan keluarga Syarifah	56
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib	2
Tabel 2.1	Gelar para Ahlulbait	29
Tabel 3.1	Jumlah Kecamatan Kota Pekalongan	37
Tabel 3.2	Jumlah penduduk Kota Pekalongan	38
Tabel 3.3	Jumlah penduduk menurut Agama di Kota Pekalongan	39
Tabel 3.4	Pelaku Pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib di I Pekalongan	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kafa'ah secara bahasa memiliki arti kesetaran atau kesamaan, adapun secara istilah para ulama fiqih mendefinisikan *Kafa'ah* dalam pernikahan sebagai kesamaan antara seorang suami dan istri dalam hal-hal yang dapat mencegah terjadinya suatu pernikahan.¹

Kafa'ah sendiri banyak dipraktekan para Syarifah dan Habib yang memiliki keturunan sampai pada Rasulullah Saw. Para Syarifah dan Habib memiliki pola kafa'ah yang mana seseorang wanita yang memiliki nasab sampai pada Nabi Saw, (Syarifah) tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki nasab sampai pada Nabi Saw (Ajam), sebagaimana M Hasyim Assegaf menerangkan dalam bukunya yang berjudul Derita Putra Putri Nabi, beliau mengutip dari kitab Al-Qowanin Al-Syari'ah wa Iffahiyyah karya Said Utsman bin Yahya menurut Said Ustman, yaitu:

"... tidak sah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang pangkatnya lebih tinggi darinya kecuali perempuan menurunkan pangkatnya dan disetujui oleh walinya, tetapi berbeda jika perempuan itu Syarifah maka yang selain said tidak boleh menikahinya, meskipun walinya merestuinya, karena hal itu menyakiti hati *Ahlulbaith* Rasulullah Saw". Begitu juga sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bughyat Al-Mustarsyidin "...Seorang Syarifah tidak boleh dinikahi oleh

¹ Dedi Supriyadi, "Fiqih Munakahat Perbandingan", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103.

² M. Hasyim Assagaf, "Derita Putra-Putri Nabi", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 278.

seorang laki-laki non Syarif meskipun si Syarifah dan walinya menyukainya".³

Menurut Habib Zaky, selaku petugas Maktab Daimiy Rabitha Alawiyah PC Kota Pekalongan, beliau memberikan sebuah tanggapan terkait *Kafa'ah Ahlulbait*.

seorang yang memiliki gelar Habib ataupun Syarifah jelas berbeda dengan orang non Habib dan tidak boleh menikah karena tidak sekufu, sebab para Habib dan Syarifah termasuk kedalam *Ahlulbaith* Rasulullah dan haram untuk menerima zakat.⁴

Namun kenyatannya di lapangan terdapat fenomena dari beberapa Syarifah yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan konsep pernikahan yang diharapkan oleh para keluarga keturunan Rasulullah Saw. di Kota Pekalongan sendiri sebagaimana yang penulis amati di lapangan terdapat beberapa praktik pernikahan yang demikian, sebagai berikut.⁵:

Tabel 1.1 Kasus pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib

Lokasi	Jumlah Kasus	Marga
Kandang Panjang	1 Kasus	Al Athas
Klego	1 Kasus	Al Musawwa
Klego	1 Kasus	Basayban

_

³ Abdurrahman bin Muhammad Ba'Alawiy, "Al Bughyat Al-Mustarsyidin", (Tarim: Darul Fikr, 1994), 343.

⁴ Zaky Al Habsy Pengurus Rhabitha Alawiyah PC Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Juni 2021.

⁵ Masrur, kepala KUA Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi, Pekalongan 21 Oktober 2021.

Sedangkan berikut ini adalah beberapa marga Sayid, yang dapat dikatakan sebagai Habib.⁶

As Sagaf	Bin Yahya	Al Jufri
Al Hadad	Al Qadry	Ba'abud
Al Athas	Basayban	Bin Tahir
Al Aidrus	Smith	Sihab
Al Hamid	Al Kaf	Al Habsiy
Al Musawwa	Bin Jindan	Almasyhur
Aidid	Abu Bakar bin Salim	Ba'alawiy
Al Bar	At Thaha	Bafaqih

Dari beberapa penjelasan latar belakang diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-laki Non Habib (Studi di Kota Pekalongan)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana konsep *kafa'ah* para Syarifah yang menikah dengan lakilaki non Habib?
- 2. Bagaimana implikasi dari pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib terhadap hubungan dengan keluarga Syarifah?

 6 M. Hasyim Assagaf, "Derita Putra-Putri Nabi", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 309.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk menjelaskan konsep *Kafa'ah* para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib.
- b. Bertujuan untuk menganalisis implikasi dari pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib terhadap hubungan dengan keluarga Syarifah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah baru, khususnya terhadap *Kafa'ah* bagi para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib sehingga mereka dapat memiliki landasan sebelum melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dibuat guna memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Hukum.

E. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran dari beberapa suber untuk mengetahui hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa judul dan tema penelitian sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Asobuni yang berjudul "Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab" (Studi Kasus Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur).⁷ Metode penelitian yang digunakan oleh Ali Asobuni dalam penelitian nya adalah lapangan (*field research*). Dalam proses pengumpulan data, penelitian milik Ali Asobuni menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data skunder. Tujuan dari penelitian Ali Asobuni untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan masyarakat Arab Ali Asobuni menyimpulkan bahwa pernikahan masyarakat keturunan Arab, serta untuk mengetahui eksistensi *Kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat Arab di Kecamatan Condet. Temuan penelitian Ali Asobuni adalah masyarakat Arab di Kecamatan Condet masih mempertahankan konsep *Kafa'ah* nasab, tujuan para Sayyid dan Sayyidah tetap mempertahankan konsep *Kafa'ah* nasab guna menjaga garis keturunan Rasulullah Saw.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ali Asobuni yaitu sama-sama membahas mengenai *Kafa'ah* dalam pernkahan para Sayyid. Namun dalam penelitian memiliki titik fokus yang berbeda-beda, yaitu penelitian penulis terfokus pada konsep *Kafa'ah* pada kasus pernkahan Syarifah dengan laki-laki non Habib, serta faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tersebut.

Kedua skripsi yang di tulis oleh Alif Ayu Aimatul Huda yang berjudul "Implikasi dan Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab".⁸ Metode

⁸ Alif Ayu Aimatul Huda, "Implikasi dan Kriteria Kafa''ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab", *Skripsi Fakultas Syariah* (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim: 2017).

-

⁷ M. Ali Asobuni, "Konsep dan EksistensiI Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah: 2015).

penelitian yang Alif Ayu pakai dalam penelitiannya yakni Normatif dan Empiris. Alif Ayu menggunakan dua sumber data yakni data Primer dan data Skunder. Tujuan dari penelitian Alif Ayu adalah guna mendeskripsikan Kafa'ah nasab di kalangan keturunan Arab dan menjelaskan kriteria Kafa'ah nasab dalam keharmonisan keluarga keturunan Arab di Kelurahan Kasin. Alif Ayu dalam penelitiannya menemukan tiga tipologi Kafa'ah nasab pada keturunan Arab di Keurahan Kasin yakni, yang Pertama bahwa keturunan Arab di Kelurahan Kasin harus mempertahankan tali keturunan Rasulullah Saw dalam Kafa'ah nasab, yang Kedua menyimpulkan bahwa keluarga golongan Alawiyin baik laki-laki atau perempuan harus menikah dengan sesama keturunan Arab meskipun bereda farm dan golongan ini tidaklah sekufu dengan Alawiyin, Ketiga bahwa seorang perempuan Alawiyin menikah dengan laki-laki non Arab maka ada beberapa kriteria yakni kecocokan antara masing-masing calon suami atauistri dan tidak memprioritaskan pada Kafa'ah nasab.

Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Alif Ayu adalah sama-sama membahas mengenai *Kafa'ah* para kaum *Alawiyin*. Namun dalam penelitian memiliki titik fokus yang berbeda-beda, adapun perbedaan fokus penelitian penulis dengan penelitian Alif Ayu adalah, penelitian penulis lebih terfokuskan pada konsep *Kafa'ah* para kaum Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib dan latar belakang dari pernikahan para Syarifah dengan laki-laki non Habib.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Munazirah yang berjudul "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah".9 Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pustaka (libray research). Kemudian dalam penelitian Munazirah menggunakan tiga sumber data yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian Munazirah untuk mengetahui metode istinbath hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria Kafa'ah pada pernikahan dan untuk mengetahui konsep Kafa'ah dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam konteks kekinian. Munazirah dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam konsep Kafa'ah menurut Ibnu Qayyim hanya menekankan Kafa'ah pada agama dan beliau juga tidak menyalahkan bila ada Kafa'ah yang lain selain dari agama.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan oenelitian milik munazirah sama-sama membahas mengenai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan. Namun setia penelitian memiliki titik fokus yang berbedabeda, penelitian penulis memiliki titik fokus pada konsep *Kafa'ah* para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib dan latar belakang dari pernikahan tersebut.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Maulana Abdillah Rifqi yang berjudul "Pandangan Abdurrahman Ba'alawiy Tentang Konsep Kafa'ah

_

⁹ Munazirah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", Skripsi Fakultas Stariah dan Hukum (Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2018)

Nasab Syarifah dalam Kitab Bughya Al-Mustarsyidin". Pada skripsi Maulana memakai metode penelitian pustaka (*library research*). Kemudian dalam penelitian Maulana Abdillah menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian Maulana Abdillah adalah untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* Syarifah menurut Abdurahman Ba'alawiy dalam kitab Bughya Al-Mustarsyidin dan untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pandangan Abdurahman Ba'alawiy tentang konsep *Kafa'ah* Syarifah. Temuan Maulana Abdillah dalam peelitiannya adalah dalam kitab Bughya Al-Mustarsyidin menyatakan bahwa seorang Syarifah harus menikah dengan seorang laki-laki yang masih dalam kerabat dekatnya atau jauh yang masih memiliki sanat sambung sampai pada Rasululllah Saw, serta pandangan konsep *Kafa'ah* Abdurrahman Ba'alawiy dari hukum keluarga islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara Syarifah dengan suaminya.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Maulana Abdillah adalah sama-sama membahas mengenai *Kafa'ah* pada pernikan Syarifah. Adapun perbedaan titik fokus penelitian penulis adalah lebih terfokus pada para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib serta latar belakang dari pernikahan tersebut.

Maulana Abdillah Rifqi, "Pandangan Abdurrahman Ba'alawyi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah dalam Kitab Bughya Al-Mustarsyidin", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2015).

Kelima skripsi yang ditulis oleh Tri Utamiahwa yang berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan". 11 Pada skripsi Tri Utamiahwa memakai metode penelitian lapangan (field research). Kemudian dalam penelitian Tri Utamiahwa menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian Tri Utamiahwa adalah untuk mengeksplorasi kafa'ah dalam pernikahan menurut generasi milenial keturunan Arab, serta untuk mengeksplorasi perubahan konsep kafa'ah dalam pernikahan generasi milenial keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan. Temuan Tri Utamiahwa dalam skripsinya yaitu bahwa kafa'ah dalam pernikahan generasi milenial merupakan kesetaraan antara suami dan istri serta dalam kafa'ah arab sendiri berbeda antara tingkah laku kafa'ah di era milenial dan di era terdahulu sehingga terjadi pernikahan antara wanita keturunan Arab dengan laki-laki non Arab yang mana pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan berdasarkan kehendak hati pribadi.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Tri Utamiahwa adalah sama-sama membahas mengenai *kafa'ah* pada pernikan Syarifah. Adapun perbedaan titik fokus penelitian penulis adalah lebih terfokus pada para konsep *kafa'ah* Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib serta latar belakang dari pernikahan tersebut.

_

¹¹ Tri Utamiahwa, "Konsep Kafa'ah dalam Perikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan", *Skripsi Fakultas Syariah* (Pekalongan: Institut Agama Islam Negri Pekalongan, 2021).

Kesimpulan pada penelitian terdahulu membahas mengenai analisis konsep *kafa'ah* yang dilakukan oleh para Syarifah serta istimbath hukum dari *kafa'ah* yang dilakukan oleh para Syarifah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini terfokuskan pada konsep *kafa'ah* para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib serta implikasi dari pernikahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Pemilihan kriteria pasangan sangat diperlukan sebelum melaksanakan sebuah prosesi pernikahan, karena dalam sebuah pernikahan tentunya semua orang mengharapkan dapat menjalin sebuah rumah tangga yang harmonis, baik dari keluarga itu sendiri ataupun terhadap orang tua dan besan. Pemilihan joduh untuk dijadikan sebgai pasangan hidup memiliki kedudukan yang penting sekalipun hukum islam tidak mewajiban hal tersebut, tetapi dengan adanya pemilihan jodoh seseorang dapat melakukan penilaian dan menimbang-nimbang dengan cermat terhadap calon suami ataupun istri untuk kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok atau tidaknya pasangan tersebut melangsungkan akad nikah.¹²

1. Kafa'ah

Secara bahasa *Kafa'ah* memiliki makna setara, sama, dan sejodoh, sedangkan yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam arti pernikahan adalah kesepadanan antara suami dengan istri dalam

 12 Paryadi, *Memilih Jodoh Dalam Islam*, (Kalimantan: *Jurnal Waratsah*, Vol 01,nomor 01, 2015), 93.

beberapa aspek seperti stats, kekayaan, dan akhlak, dengan harapan kedua pasangan tidak merasa keberatan dalam melangsungkan pernikahan.¹³

Abdurahman Gazali menyatakan bahwa persekufuan dianjurkan dalam memilih calon suami atau istri, sebuah pernikahan yang tidak sebanding antara suami atau istri akan dapat menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan dan besar kemungkinann akan mencapai pasa perceraian, ada beberpa kriteria dalam aspek *kafa'ah* seperti agama, nasab, kemerdekaan, kekayaan. Para fuqoha memahami hanya Agama saja yang masuk kedalam *kafa'ah* dan sebagian lagi berpendapat bahawa nasab, dan harta termasuk pada aspek *kafa'ah*.

Beberapa imam madzhab seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Hambal merumuskan *kafa'ah* bagi para Syarifah, bahwa seorang perempuan hanya bisa menikah dengan laki-laki yang memiliki kesamaan dalam nasab dan tidak boleh lebih rendah dari nasab wanita. Karena *Ahlulbaith* Rasulullah Saw adalah termulia dalam status nasab. Namun Imam Malik tidak mengakui adanya praktik *kafa'ah* seprti diatas.¹⁵

_

¹³ Otong Husni Taufik, Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Vol. 5, Nomor 2, Tahun 2017, 170-171

¹⁴ Dedi Supryadi, *Fiqih Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 104.

¹⁵ M. Hasyim Assagaf, *Derita Putra-Putri Nabi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 272.

a. Gelar para Syarif atau Syarifah

Kata *syarif* berasal dari bahsa Arab yang memiliki arti bangsawan, tinggi, sedangkan secara istilah *syarif* berarti meninggikan seseorang yang merdeka, ataupun yang dapat mengkaim kedudukannya berasal dari seseorang yang mulia, hal ini sebagaimana di lakukan oleh Al Kumait yang sangat menyanjung dan menempatkan bani Hasyim di tempat paling mulia, karena beliau beranggapan bahwa keturunan Hasan dan Husen memiliki keistimewaan sebab pertalian darah Rasulullah Saw mengalir dalam dirinya, hal ini kemudian yang menjadi keberlanjutan sampai pada masa ke khalifahan bani Abbas.¹⁶

Menurut As-Shuyuthi gelar syarif digunakan lebih dini oleh orang-orang yang termasuk dalam Ahlul bait, As-Shuyuthi juga membatasi bahwa Ahlul Bait hanya sampai pada keturunan Hasan dan Husen saja. Imam Fakhrur Razi berpendapat bahwa ketika Rasulullah Saw menutupi dirinya dengan kain hitam dan kemudian memasukkan pula Ali, Fatimah, Hasan, dan Husen seraya berkata "Ya Tuhanku inilah Ahlulbaitku" kemudian turunlah surah Al Ahzab ayat 33 yang artinya ".... Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlul bait...." Maka dari hal yang demikian para Ahlul bait yakni

_

¹⁶ M. Hasyim Assagaf, *Derita Putra-Putri Nabi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 200.

mereka yang memiliki keturunan sampai pada Fatimah binti Rasulullah memalui pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib.

G. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Empiris*, yaitu penelitian yang mengkaji prilaku masyarakat secara langsung dengan metode observasi serta wawancara.¹⁷ Pada penelitian kali ini yang terfokuskan adalah alasan para Syarifah yang melakukan pernikahan dengan non Habib yang berada di Kota Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus pernikaan para Syarifah dengan laki-laki non Habib serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap kondisi di lapangan serta bagaimana konsep *Kafa'ah* para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu merupakan suatu penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan prilaku yang di amati. 18 Dalam hal ini penulis

¹⁸ Farida Nugrahani, "Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", (Surakarta:2014), 4.

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Peneitian Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

meninjau langsung kasus pernikahan para syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib. Peneliti akan melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan para syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib, serta beberapa pihak yang terkait dalam penelitian penulis.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer, data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai prilaku dari warga masyarakat.¹⁹ Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah alasan dari para tiga Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib di Kota Pekalongan yaitu saudari IF, NA, dan VA.
- b. Sumber data skunder adalah data yang didapat dari hasil telaah pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat. Sumber data skunder pada penelitian ini didapatkan dari dokumen buku, jurnal dan arsip-arsip yang berhubungan dengan tema penelitian penulis.

5. Subjek dan objek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah para Syarifah yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib yang ada di Kota Pekalongan, sedangkan Objek dari penelitian ini adalah praktik pernikahan syarifah dengan laki-laki non Habib.

_

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung di lapangan.²⁰ Pada penelitian ini observasi yang dilakukan dengan secara langsung datang ke Kantor Urusan Agama, serta Kelurahan tempat lokasi para syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib untuk kemudian dilakukan pendataan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses yang dipakai guna mendapatkan informasi dari sebuah kasus dengan proses tanya jawab secara langsung yang melibatkan peneliti dan juga narasumber.²¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para syarifah yang melakukan pernikahan dengan lakilaki non Habib, dan juga para pihak yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Teknik dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengkaji semua data-data pernikahan para syarifah dengan lakilaki non Habib yang tercatat di Kantor Urusan Agama, serta

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata, "Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168.

peneliti juga menkaji dari beberapa literatur yang bersuber dari buku-buku dan artikel yang berhubungan denga topik yang peneliti angkat.

H. Sistematika Penelitian

Guna menciptakan penulisan skripsi yang sistematis maka penulis membuat sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. bab ini merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab I peneliti memaparkan beberapa aspek seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, metode penelitian, serta tintauan pustaka.

BAB II. Dalam bab ini menjelaskan tentang teori *Kafa'ah*, konsep *Kafa'ah*, dan tujuan *Kafa'ah* yang dijalankan oleh para *Ahlulbaith*.

BAB III. Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari konsep *Kafa'ah* para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib di Kota Pekalongan, serta implikasi dari pernikahan syarifah dengan laki-laki non Habib.

BAB IV. Dalam bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian yang berisi tentang konsep *Kafa'ah* para Syarifah yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib, serta faktor yang menjadi latar belakang dari pernikahan tersebut, dan implikasi dari pernikahan syarifah dengan laki-laki non Habib.

BAB V. Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Alasan dan konsep *Kafa'ah* menurut Syarifah

Para Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Habib berangapan bahwa *Kafa'ah Ahlulbait* hanya sekedar budaya yang sudah melekat dalam jati diri *Ahlulbait*, dan alasan dari pernikahan Syarifah dngan laki-laki non Habib lantaran sama-sama suka yang kemudian dilihat dari sudut pandang Syarifah bahwa yang utama dari *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah Agamanya.

Namun hal tersebut adalah sebuah kesalahan dimana seharusnya kriteria *Kafa'ah* diputuskan oleh wali dari Syarifah tersebut tetapi mereka mengambil hak wali terhadap kriteria *Kafa'ah* dengan alasan pribadi, tanpa memenuhi syarat dalam hal mengambil hak wali, seperti baligh, berilmu, serta cerdas. Namun jika dilihat dari sisi keilmuan para Syarifah yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP, SLTA, yang mana memiliki tingkat keilmuan dibawah para *Ahlulbait* yang mengutaraka pernikahan sesama *Ahlulbait*.

2. Implikasi Pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib

Implikasi yang timbul dari pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib, yang pertama berupa penolakan terhadap pernikahan tersebut, hal ini disebabkan sudah melekatnya kultur budaya dan sistem kekerabatan dalam pernikahan semarga dikalangan *Ahlulbait* sejak mereka berada di Arab bahkan ketika sudah di Indonesia, yang kedua

nasab dari hasil perkawinan Syarifah dengan laki-laki non Habib akan terputus dan terkucilkan dari keluarga Sayyid karena danya perbedaan keturunan nabi yang tidak melalui jalur pria Habib. disa,ping sebuah budaya yang sudah melekat erat, Implikasi yang timbul adalah bentuk dari pengekangan Syarifah yang merebut hak penentuan konsep *Kafa'ah* yang seharusnya diputuskan oleh walinya.

B. Saran

- Alangkah baiknya sebelum melakukan sebuah pernikahan para Syarifah melakukan bimbingan dengan para ulama *Ahlulbait* terhadap kelanjutan dari pernikahannya.
- 2. Diharapkan pada masa yang akan datang Implikasi dari pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib dapat memudar dan para orang tua dari Syarifah dapat menerima apapun kondisi yang terjadi kepada anaknya dan dapat menerima sepenuhnya cucu dari pernikahan tersebut tanpa adanya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Hadad, Abdullah Bin Alwiy. *Al Fushul al-'Ilmiyyah wal Ushul al Hikamiyyah*. Dar Al Hawi, Cet.II. 1998.
- Ar-Ramli. Nihayah Al-Muhtaj. Mesir:Mustafa Al-Halabi. 1976.
- Assagaf, M. Hasyim. Derita Putra-Putri Nabi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam. Jakarta: AMZA. 2010.
- Ba'Alawiy, Abdurrahman bin Muhammad. *Al Bughyat Al Mustarsyidin*. Tarim: Darul Fikr. 1994.
- Baidhawi, Nashiruddin, Tafsir Baidhawi. Beirut: Dar Ihya Al-'Arabi.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jabal. 2010.
- Rahyudin, Santi, Avia Dwi DKK. *Pekalongan Dalam Angka Pekalongan Municipalitiy in Figures 2022*. Pekalongan: Badan Statistik Kota Pekalongan. 2022.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat", Jakarta: Kencana. 2008.
- Hamid, Alwi bin. Kafa'ah Fii An Nikah, Tarim Hadramaut: 1433 H.
- Hassan, A. Terjemah Bulughul Maram. Bandung: Pustaka Tamam. 1991.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.2006.Jazuri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabi Al Arba'ah*. Libanon: Dar Al Kutub. 2003.

Kosim. Fiqih Munakahat I, Depok: Raja Grafindo Persada. 2019.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontenporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak.

Muzammil, Iffah. Fiqih Munahakat. Tangerang: Tira Smart. 2019.

Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2014.

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Bandung: PT Al Ma'arif. 1981.

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 2. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Sugiono. "Metode Kualitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung,: Alfabeta. 2017.

Supryadi, Dedi. Fiqih Perbandingan. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Zain, Muhammad. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.

JURNAL

- Gunawan, Edi. "Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal studia Islamica*, Vol. 12, No. 1. 2015.
- Kinasih, Dian. "Interaksi Masyarakat Keturunan Arab Dengan Masyarakat Setempat Di Kota Pekalongan", *Jurnal UNES*, Vol. 5, No 1. 2013.
- Muzakki, Ahmad. "Kedudukan dan Standarisasi dalam Pernikahan Perspektif Empat Madzhab", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 7, No 1. 2021.
- Paryadi ."Memilih Jodoh Dalam Islam, Kalimantan". *Jurnal Waratsah*, Vol 01,nomor 01. 2015.

- Shahab, Yasmine Zakiy. "Sistem Kekerabatan Sebagai Katalisator". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol 2, No 2. 2005.
- Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5, Nomor 2. 2017.

SKRIPSI

- Maulana Abdillah Rifqi. "Pandangan Abdurrahman Ba'alawyi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah dalam Kitab Bughya Al-Mustarsyidin", Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. 2015.
- Munazirah. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry. 2018.
- Alif Ayu Aimatul Huda. "Implikasi dan Kriteria Kafa''ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab". Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- M. Ali Asobuni. "Konsep dan EksistensiI Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab". Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah. 2015.

WAWANCARA

Wawancara dengan Habib Zaky Al Habsy selaku pengurus Rhabitha Alawiyah PC Kota Pekalongan, 22 Juni 2021.

Wawancara Pribadi IA, Narasumber wawancara, Pekalongan 28 Juni 2022.

Wawancara Pribadi NY, Narasumber wawancara, Pekalongan 28 Juni 2022.

Wawancara Pribadi VA, Narasumber wawancara, Pekalongan 27 Juli 2022.

Sumber Lain

Abdullah Utsman bin, "Fatwa Keharaman Menikahi Syarifah Bagi Laki-laki non Sayid", https://www.instagram.com/p/CXTlqLDvZrW/?igshid=YmMyMTA 2M2Y.(Diakses pada tanggal 10 Desember 2021).

- Maktab Daimi Rabitha Alawiyah, "Pohon Silsilah Nabi Saw", https://maktabdaimi.org, (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022).
- Muiz, "Mengenang Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al Athas", https://www.nu.or.id/amps/fragmen/mengenang-Habib-ahmad-bin-abdullah-bin-thalib-al-athas-pekalongan-1-UEI8F.



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1. Siapa nama anda dan suami anda?
- 2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?
- 3. Apa pekerjaan suami anda?
- 4. Apakah anda dan suami anda mengetahui konsep Kafa'ah?
- 5. Bagaimana pendapat anda terkait Kafa'ah dikalangan Ahlulbaith?
- 6. Apa alasan anda melakukan pernikahan dengan suami anda yang mana beliau bukan Habib?
- 7. Apa saja masalah yang timbul akibat dari pernikahan anda?
- 8. Menurut anda, adakah dampak yang ditimbulkan dari pernkahan anda terhadap hubungannya dengan keluarga anda?
- 9. Bagaimana pandangan anda terhadap Hadis riwayat Imam Bukhary No.4700 tentang kriteria memilih pasangan?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAAWANCARA

Narasumber 1

No	Pertanyaan	Jawaban				
1	Siapa nama anda dan suami anda?	Nama saya NY. Suami saya AS				
2	Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?	Pendiidkan terkahir saya dan suami saya adalah SMA.				
3	Apa pekerjaan suami anda?	Suami saya saat ini sorang pekerja konfeksi rumahan.				
4	Apakah anda dan suami anda mengetahui konsep <i>Kafa'ah</i> ?	Menuurut saya <i>Kafa'ah</i> iku persamaan agama, suku, harta dan lain-lain antara cowo dengan cewe yang akan menikah.				
5	Bagaimana pendapat anda terkait Kafa'ah dikalangan Ahlulbaith?	Menurut saya mas, <i>Kafa'ah</i> dikalangan habib dan syarifah itu hanyalah prodak budaya aja mas, dan sedangkan yang utama iku kan agamane mas ya bukah masalah harta dan juga suku.				
6	Apa alasan anda melakukan pernikahan dengan suami anda yang mana beliau bukan Habib?	Alasan saya menikah dengan suami saya adalah karena kita sudah saling suka satu sama lain mas dari zaman				

		SMA, terus suami saya memberanikan				
		buat ketemu sama orang tua saya.				
7	Apa saja masalah yang timbul	Ya ada aja mas seperti pas awal suami				
	akibat dari pernikahan anda?	saya ke rmh menyatakan keseriusan				
		nya, orang tua saya awalnya gak setuj				
		karena ya gak sesuai aja sama Kafa'ah				
		tersebut, yang katanya kan kalo wanita				
		Arab gak boleh nikah sama cowo yang				
		bukan Arab.				
8	Menurut anda, adakah dampak	Dampak dari pernikahan saya hanya				
	yang ditimbulkan dari pernkahan	itu saja mas, dengan jalan nya waktu				
	anda terhadap hubungannya	suami saya mendapatkan restu dari				
	dengan keluarga anda?	orang tua saya, dan Alhamdulillah				
		sampai sekarang mas keluarga kita				
		masih rukun, meskipun ada beberapa				
		dikeluarga besar yang masih kurang				
		setuju.				
9	Bagaimana pandangan anda	Anjuran dalam hadis itu kan untuk				
	terhadap Hadis riwayat Imam	memilih Agama dari ke empat hal				
	Bukhary No.4700 tentang kriteria	yang lain agar nantinya mendapat				
	memilih pasangan?	keberuntungan.				

Narasumber 2

No	Pertanyaan	Jawaban

1	Siapa nama anda dan suami anda?	Nama saya IA dan suami saya bernma AK				
2	Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?	Pendidikan terakhir saya dengan suami saya adalah SLTP				
3	Apa pekerjaan suami anda?	Wirasuasta				
4	Apakah anda dan suami anda mengetahui konsep Kafa'ah?	namanya <i>Kafa'ah</i> itu ya keserasian atau kesamaan saya dengan suam saya dari hal agama, pendidikan pekerjaan dan lain-lain.				
5	Bagaimana pendapat anda terkait Kafa'ah dikalangan Ahlulbaith?	Kalau membahas <i>Kafa'ah</i> syarifah dan habib-habib itu hanya sekedar budaya tok mas, menurut saya hal yang terpenting yang harus ada dalam <i>Kafa'ah</i> ya seagama dan baik budi pekertinya, biar nanti ketika sudah menikah bisa membimbing agar lebih dekat dengan Allah Swt.				
6	Apa alasan anda melakukan pernikahan dengan suami anda yang mana beliau bukan Habib?	Ya karena saya sudah merasa cocok dan sudah saling suka.				
7	Apa saja masalah yang timbul akibat dari pernikahan anda?	Seperti yang mungkin anda sudah tau ya mas, bahwa saya sampai mengajukan ke pengadilan soale wali saya iku gak mau jadi wali, pas iku kan ayah saya sudah Almarhum dan yang harus jadi wali saya seharus nya				

		kakak saya tapi dia gak mau dan gak				
		setuju.				
8	Menurut anda, adakah dampak yang ditimbulkan dari pernkahan anda terhadap hubungannya dengan keluarga anda?	Ya dampak dari hal ini begini mas meskipun saya udah nikah sama suami saya tapi ada sedikit jarak lah dengan keluarga saya. Soale ya karena hal yang tadi saya sebutkan iku mas.				
9	Bagaimana pandangan anda terhadap Hadis riwayat Imam Bukhary No.4700 tentang kriteria memilih pasangan?	yang utama dari hadis iku kan agamanya mas kalau kita pilih agamanya niscaya kita akan beruntug. Masalah nasab dan lainnya iku menurut saya sunnah aja boleh dipake boleh gak, yang penting ya Agamanya baik dan bisa membimbing rumah tangga				
		Agamanya baik dan membimbing rumah tangga.				

Narasumber 3

No	Pertanyaan	Jawaban					
1	Siapa nama anda dan suami anda?	VA dan suami saya MF					
2	Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?	Pendidikan terakhir saya dengan suami saya adalah S1					
3	Apa pekerjaan suami anda?	Suami saya berkerja sebagai PNS					
4	Apakah anda dan suami anda mengetahui konsep <i>Kafa'ah</i> ?	Kafa'ah iku kesamaan dalam hal pemikiran antara suami dengan istri					

		yang bertujuan agar menciptakan keluarga yang harmonis
5	Bagaimana pendapat anda terkait Kafa'ah dikalangan Ahlulbaith?	Menurut saya <i>Kafa'ah</i> yang harus menikah dengan sesama marga itu hanya sekedar budaya mas, dalam syariat juga gak ada, ya gak jauh beda kalo orang jawa itu weton nya harus sama, jadi iku hanya bentuk adat aja.
6	Apa alasan anda melakukan pernikahan dengan suami anda yang mana beliau bukan Habib?	Kalau saya ya lebih keagamaan nya aja mas atas dasar suka sama suka dan suami saya juga bagus agamanya manurut saya mengapa tidak gitu loh.
7	Apa saja masalah yang timbul akibat dari pernikahan anda?	Ya seperti pada keluarga umumnya mas yang namanya orang berkeluargaan kan gak lepas dari yang namanya masalah, jadi besar atau kecilnya masalah harus dihadapi bersama dengan dewasa.
8		Pada awalnya ada tah mas sedikit penolakan dari keluarga saya, tapi saya dan suami berusaha meyakinkan orang tua saya dan Alhamdulillah keluarga saya perlahan-lahan mulai dapat menerima.
9	Bagaimana pandangan anda terhadap Hadis riwayat Imam Bukhary No.4700 tentang kriteria memilih pasangan?	laki-laki saja karena terdapat kata

keutamaan dalam pasangan hidup adalah keagamaan.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Habib Zaky Al Aydrus Selaku Maktabdaimy Rabitha Alawiyah PC Kota Pekalongan.



Wawancara dengan Narasumber IA



Wawancara dengan Narasumber VA

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MAHESTA

Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 20 Januari 2000

Alamat : Jl. DHARMA WANITA IV RT 12/002, Rawabuaya,

Cengkareng Jakarta Barat.

Nama Ayah : Eddy Riyalat

Nama Ibu : Sarinten bt Radiyan

Sosial Media : mhst20 (Instagram)

mahestasuarso@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan:

1. MI Shiraturrahman Rawa Buaya lulus tahun 2012

2. SMP Al-Huda IECM Jakarta Barat lulus tahun 2015

3. MAN 17 Jakarta lulus tahun 2018

4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan masuk tahun 2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: MAHESTA

NIM

: 1118003

Jurusan/Prodi

: Hukum Keluarga Islam

E-mail address

: mahestasuarso@gmail.com

No. Hp

: 085878879097

Demi pengembar Universitas Islan	n Negeri (UIN) K.H. Abd						
Non-Eksklusif a Tugas Akhir			Desertasi [Lain	-lain ()
yang berjudul : PERNIKAHAN	SYARIFAH	DENGAN	LAKI-LAKI	NON	HABIB	(Studi	di	Kota
Pekalongan)						***************************************		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

28 Oktober 2022

1118003

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk (Flashdisk dikembalikan)